

AMNESTY INTERNATIONAL

Pernyataan Pers

AI Index: ASA 21/003/2010

28 April 2010

Indonesia: Dewan Perwakilan Rakyat harus mengesahkan rancangan undang-undang pekerja rumah tangga

Amnesty International menyerukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia untuk menyediakan perlindungan hukum kepada pekerja rumah tangga (PRT) perempuan dan anak perempuan yang sesuai dengan undang-undang dan standard hak asasi manusia internasional.

Diperkirakan sekitar 2,6 juta PRT perempuan tidak dilindungi oleh peraturan hukum yang menjamin hak-hak pekerja, terutama Undang-undang Ketenagakerjaan tahun 2003. Undang-undang Ketenagakerjaan itu sendiri mendiskriminasikan PRT – yang hampir semuanya adalah perempuan – dan membiarkan mereka tanpa perlindungan hak buruh melalui perundang-undangan, seperti batasan jam kerja, pemberian upah yang cukup untuk menjamin kehidupan yang bermartabat; dan peraturan yang menjamin waktu untuk beristirahat dan liburan. Hasilnya adalah PRT perempuan hidup dan bekerja dalam kondisi yang menyengsarakan.

Amnesty International mendesak Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia untuk mengakui bahwa, seperti umat manusia lainnya, PRT juga memiliki hak asasi. PRT perempuan harus diberikan perlindungan yang sama seperti pekerja lainnya. Langkah seperti itu akan membantu memastikan bahwa mereka tidak lagi rentan terhadap eksploitasi dan penyalahgunaan.

Berlakunya undang-undang PRT harus menjadi prioritas bagi Dewan Perwakilan Rakyat. Amnesty International menyambut tindakan Badan Legislatif (Baleg) untuk mengajukan pengesahan Undang-undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga pada agenda legislatif tahun 2010. Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat yang mengawasi Rancangan Undang-undang tersebut, harus memastikan bahwa PRT dan perwakilan mereka dapat memberikan masukan dalam rancangan undang-undang tersebut dan agar undang-undang tersebut tetap sesuai dengan hukum internasional.

Amnesty International mendokumentasikan kasus-kasus penyalahgunaan terhadap PRT dalam Laporan 2007 berjudul: *“Eksploitasi dan pelanggaran: situasi sulit pekerja rumah tangga perempuan”*. Laporan tersebut mempertunjukkan bagaimana PRT di Indonesia sering mengalami pelanggaran hak asasi manusia ditempat kerja mereka. Mereka mengalami eksploitasi ekonomi, serta kekerasan fisik, seksual dan psikologi secara terus menerus. Beberapa bahkan dibunuh. Mereka sangat rentan terhadap perlakuan kejam dan eksploitasi karena kurangnya perlindungan hukum terhadap hak-hak mereka; karena tempat mereka bekerja berada diluar jangkauan mata masyarakat; dan karena status mereka yang rendah di masyarakat.

Jaringan Nasional Advokasi Pekerja Rumah Tangga (Jala-PRT), sebuah koalisi nasional yang berjuang untuk hak-hak pekerja rumah tangga, telah menyerukan pemogokan nasional PRT pada tanggal 1-3 Mei 2010 untuk mendorong disahkannya undang-undang pekerja rumah tangga. Mereka juga menyerukan kepada pemerintah Indonesia agar mendukung standar internasional baru untuk perlindungan PRT yang akan didiskusikan pada bulan Juni 2010 pada saat Sesi ke-99 International Labour Conference (ILC).